

Analisis Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)

Untung Prasetya

Persatuan Pengacara Muda Indonesia (PERADIN), Yogyakarta, Indonesia

*email: untungprasetya@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657>

Submitted: Juni 2020

Revised: Juli 2020

Accepted: Juli 2020

ABSTRAK

Kata Kunci :
Audi Et Alteram Partem,
Perlakuan yang Adil, Perkara Perdata

Salah satu asas dalam hukum acara perdata didalam pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah *audi et alteram partem*. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* selama proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr antara lain disebabkan adanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita, mediasi yang dilakukan para pihak tidak maksimal dan pembuktian yang tidak

seimbang antar para pihak yang bersengketa dikarenakan ketidaktahuan pihak dalam proses beracara di pengadilan. Selanjutnya berakibat adanya pihak yang tidak menghadirkan saksi sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan saksi. Hal-hal tersebut diatas merupakan kendala dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* selama proses persidangan perkara perdata sehingga cara yang ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata yaitu dengan cara bersifat kooperatif.

ABSTRACT

Keywords:
Audi Et Alteram Partem, Fair Treatment, Civil Case

One of the principles in civil procedural law in case examination is listening to both parties or often known as audi et alteram partem. The court adjudicates according to the law without discriminating against people means that in civil procedural law litigants must be given equal attention, are entitled to equal and fair treatment, and must be given the opportunity to give an opinion on this matter. This study aimed to analyze the principle of Audi Et Alteram Partem in the civil case trial process. The research method used is the normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the legal basis for research by searching for regulations and literature related to the problems studied. The results show that Obstacles implemented the Principles of Audi Et Alteram Partem during the trial process for civil cases number 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr, among others, were caused by parties who were not present at the trial. Even though the bailiff had properly summoned them, the parties' mediation was not optimal. And unbalanced evidence between the disputing parties due to the ignorance of the parties in the proceedings in court. Furthermore, the result is that parties do not present witnesses while the opposing party can present witnesses. The things mentioned above are obstacles in applying Audi Et Alteram Partem during the trial process of civil cases. The method used by the judges of the Purworejo District Court in examining, adjudicating and deciding civil cases is cooperative.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat yang selalu memerlukan interaksi tersebut sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Perselisihan atau persengketaan tersebut kadang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yaitu dengan cara mediasi dengan bantuan seorang mediator. Mediasi ini diharapkan dapat

memberikan penyelesaian perselisihan para pihak yang bersengketa dengan memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win win solution*).

Pelaksanaan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata dapat dimaknai juga sebagai peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil (Mertokusumo, 2013).

Salah satu asas dalam hukum acara perdata didalam pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah *audi et alteram partem*. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas mendengar kedua belah pihak dapat diartikan juga bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Proses persidangan dapat berjalan dengan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari salah satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain untuk mengajukan pendapatnya. Hakim harus memberikan hak dan kesempatan (*opportunity*) kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan sistem seperti ini yang disebut *contradictor* yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik – duplik maupun dalam bentuk konklusi (Harahap, 2017).

Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan,

wajib memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing. Para pihak mendapat kesempatan untuk mengajukan atau mengemukakan pembelaan kepentingan, merupakan hak yang diberikan undang-undang yang ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR. Hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan. Sebaliknya kepada penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Oleh karena mengajukan dan menyampaikan pembelaan kepentingan merupakan hak. Tergantung dan terserah kepada pihak yang bersangkutan untuk mengemukakan dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun yang penting diperhatikan adalah kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan yang wajar demi tegaknya asas *audi et alteram partem* yang digariskan Pasal 131 HIR (Harahap, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana menurut Soejono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Zainuddin Ali metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau bebeapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Ali, 2014).

Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normati atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data *sekunder* sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian

yang dilakukan. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya (Margono, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Perkara

Asas *audi et alteram partem* adalah salah satu asas yang ada di dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Pengadilan didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berusaha maksimal untuk menerapkan asas *audi et alteram partem* (Almitra, 2013). Pemeriksaan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr juga tidak terlepas dengan hal tersebut. Penerapan asas *audi et alteram partem* dalam pemeriksaan perkara nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pemanggilan para pihak

Proses perkara perdata dimulai saat pihak penggugat mengajukan gugatan. Gugatan didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan baik formil maupun materiil. Hal ini diatur didalam Pasal 121 ayat (1), (2) dan (4) pada intinya mengatur mengenai proses pendaftaran gugatan ke pengadilan, penetapan dan pembayaran biaya perkara serta pemanggilan para pihak. Panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan (Setiawan, 2019). Tata cara pemanggilan para pihak secara sah dan patut merujuk pada ketentuan pasal 388 jo pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv, yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan yang telah ditunjuk oleh hakim untuk memanggil para pihak sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.

- b. Bentuknya dengan surat panggilan. Surat pemanggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan itu, sehingga melalui Pasal 122 HIR diaturlah tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Akibatnya, bila surat pemanggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memiliki alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir.
- c. Cara pemanggilan yang sah. Pemanggilan para pihak yang bersengketa berkaitan dengan tempat tinggal dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) Tempat tinggal tergugat diketahui:
 - a) disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya.
 - b) penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan.
 - c) disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
 - 2) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui:
 - a) jurusita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
 - b) walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri.

Keterangan relaas panggilan jurusita pengadilan bahwa pihak-pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang itu memberikan salah satu contoh penerapan asas *audi el alteram partem* telah diterapkan dalam proses perkara perdata.

2. Proses Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yang secara etimologi diistilahkan dengan kata "*mediare*" yang berarti di tengah atau berada di tengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai (Kartoningrat & Andayani, 2018). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 angka (1) Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Proses mediasi antara pihak yang bersengketa berlangsung secara tertutup artinya bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak. Proses mediasi dilakukan oleh hakim yang telah mempunyai sertifikat mediator dan ditunjuk oleh majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Penerapan asas *audi et alteram partem* terimplementasi dalam proses mediasi (Sitinjak, 2019). Hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis mempunyai tanggung jawab terhadap para pihak yang bersengketa antara lain adalah :

- a. mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa;
- b. mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator;
- c. dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak berdasarkan Pasal 3 Lampiran V Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/ 2016 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator.

Hasil sebuah mediasi selain dipengaruhi oleh mediator juga dipengaruhi oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa harus mematuhi aturan tata cara mediasi merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menyatakan bahwa :

- a. Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik;
- b. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - 1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - 2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

- 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- 4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- 5) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

3. Proses Pembuktian.

Para pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama dalam proses pembuktian. Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan diberi kesempatan untuk membuktikan dan begitu juga tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga hakim menemukan sengketa yang nyata-nyata telah terjadi. Pasal 163 HIR menentukan beban pembuktian bagi para pihak. Hakim tidak melakukan pembuktian, melainkan para pihaklah yang harus melakukan pembuktian.

Asas *audi et alteram partem* juga diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, majelis hakim harus sama-sama memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Butarbutar, 2009).

Kebenaran yang dicari didalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil yang berarti bahwa hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau apa yang tidak dipersengketakan.

3.2 Faktor Kendala Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Persidangan Perkara Perdata

Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan asas *audi et alteram partem* dalam persidangan (Kusmayanti et al., 2015) perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr dapat dilihat dalam beberapa proses antara lain :

1. Pihak berperkara tidak hadir dalam proses persidangan.

Relaas panggilan sidang yang disampaikan kepada tergugat III dinyatakan oleh hakim patut dan sah akan tetapi keterangan didalam relaas tersebut bahwa juru sita tidak bertemu tergugat III kemudian relaas disampaikan kepada desa untuk disampaikan yang bersangkutan. Pihak yang tidak hadir di persidangan merupakan salah satu faktor kendala penerapan asas *audi et alteram partem* karena hakim tidak dapat memperoleh dan menggali

keterangan. Pihak yang sering tidak hadir dalam persidangan perkara perdata adalah pihak tergugat. Tergugat pada umumnya pada hari pertama persidangan tidak hadir. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan tergugat atas gugatan yang ditujukan kepada dirinya. Tergugat yang tidak mengetahui adanya panggilan sidang dipengaruhi oleh relas panggilan yang tidak sampai kepada tergugat. Hal ini disebabkan karena alamat tergugat tidak jelas atau relas panggilan di sampaikan kepada kepala desa karena tergugat bekerja diluar kota yang kemungkinan pulanginya tidak setiap hari atau setiap minggu.

Pemanggilan para pihak yang tidak mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang berakibat ketidaktahuan pihak karena penerimaan relas panggilan terlambat melebihi hari sidang yang telah ditentukan. Perkara perdata yang tergugatnya terdiri atas beberapa orang maka jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang harus memperhatikan ketentuan. Relas panggilan tidak boleh berpatokan kepada tempat tinggal tergugat yang paling dekat akan tetapi harus didasarkan kepada tempat tinggal tergugat yang paling jauh berdasarkan Pasal 14 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv).

Apabila relas panggilan tidak sampai pada tergugat dan telah lewat waktu persidangan yang telah ditentukan maka akan mengakibatkan tergugat tidak hadir pada proses pemeriksaan. Padahal kehadiran tergugat penting untuk memberikan keterangan karena hakim harus mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang dan para pihak memiliki kemungkinan yang sama untuk menang. Pihak yang berperkara setelah dipanggil dan diberitahukan tidak menghadiri persidangan berakibat bahwa hakim tidak akan mengetahui pokok perkara yang sebenarnya terjadi karena hakim perlu menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para pihak. Hal ini menyebabkan hakim tidak dapat mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang, sehingga asas *audi el alteram partem* tidak dapat diterapkan oleh hakim. Oleh karena itu, demi tercapainya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak maka para pihak yang bersengketa harus hadir di persidangan.

2. Mediasi tidak maksimal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf (a) yang berbunyi “tidak hadir setelah dipanggil secara

patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah” dan huruf (c) yang berbunyi “ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah” menandakan bahwa tergugat III tidak mempunyai iktikad baik dalam proses mediasi.

Pada agenda mediasi dengan ketidakhadiran tergugat III merupakan kendala hakim didalam menerapkan asas *audi et alteram partem*. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 bahwa pihak tergugat III tidak ada iktikad baik dalam proses mediasi. Hal ini berakibat hakim mengalami hambatan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan proses hukum acara perdata. Pada prinsipnya mediasi merupakan upaya hakim untuk mendamaikan sehingga mediator tidak boleh membedakan para pihak dalam pelaksanaan proses mediasi. Mediator menempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tahap pelaksanaan prosedur mediasi, memberikan perlindungan hukum yang sama selama proses mediasi dan melayani dengan perlakuan yang sama menurut hukum. Mediator berposisi sebagai penengah di antara para pihak berperkara dan mendengarkan pihak-pihak yang berperkara. Inti dari prinsip hukum ini adalah adanya kesamaan ketika mediator melakukan prosedur mediasi. Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengungkapkan keinginannya masing-masing (Dharma, 2019). Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan proses mediasi dapat berjalan secara maksimal. Asas *audi et alteram partem* tetap menjadi pegangan bagi seorang hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata. Berhasilnya proses mediasi menjadikan prinsip *Trilogi* Peradilan (Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan) menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara.

3. Pembuktian tidak seimbang.

Pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 *Herziene Inlandsche Reglement* yang berbunyi: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkut hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat

maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya (Kartika, 2011).

Persidangan perkara perdata dalam proses pembuktian berupa keterangan saksi sebenarnya merupakan faktor penentu yang menjadi pertimbangan hakim didalam memutus perkara. Keterangan saksi akan memperkuat dalil gugatan maupun bantahan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Misalnya dalam pembuktian pihak yang berperkara mengajukan bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya maka dengan adanya saksi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perdata tersebut (Heniyatun et al., 2018).

Pembuktian berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak terhadap perkara perdata, merupakan penerapan asas *audi et alteram partem* oleh hakim. Karena dengan pembuktian tersebut para pihak dapat didengar keterangan-keterangannya guna sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi apabila ada salah satu pihak tidak menghadirkan saksi dalam proses pembuktian maka tidak ada keseimbangan dalam proses pemeriksaan perkara walaupun itu semua kembali kepada para pihak. Hal ini berpengaruh kepada hakim didalam penerapan asas hukum acara perdata yaitu asas *audi et alteram partem*.

Pada proses pemeriksaan saksi terhadap perkara nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr terjadi ketidakseimbangan diantara para pihak yang bersengketa. Pihak yang mengajukan saksi yaitu saksi dari para penggugat dan saksi dari tergugat IV sedangkan pihak lain yang hadir dalam persidangan tidak menghadirkan saksi yaitu tergugat I, tergugat II, dan turut tergugat VI. Pihak yang tidak mempergunakan haknya didalam persidangan sangat merugikan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan pihak yang tidak mengajukan saksi tidak tahu tentang hukum acara perdata dikarenakan faktor pendidikan. Hakim harus benar-benar cermat dalam memperhatikan kesesuaian antara saksi dengan kesaksiannya berupa keterangan yang diketahuinya, sebab ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak. Akan tetapi walaupun ada kemungkinan bahwa seorang saksi tidak dapat dipercaya, hakim harus tetap mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut.

3.3 Penyelesaian Kendala Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Perkara Perdata

Hakim harus selalu kooperatif didalam memeriksa setiap perkara walaupun untuk menerapkan asas *audi et alteram partem* sering mengalami kendala. Penyelesaian dan kendala yang terjadi pada pemeriksaan perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara tidak hadir dalam proses persidangan.

Kehadiran para pihak bertujuan untuk didengar keterangan dan pembelaannya secara seimbang dan adil oleh hakim. Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak yang hadir saja dan pihak yang belum hadir juga perlu di panggil ulang karena para pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama. Hakim menjadikan keterangan dari para pihak dalam perkara perdata sebagai pertimbangan dalam memutus perkara secara adil.

Apabila ada pihak tidak hadir dalam persidangan maka hakim akan menunda persidangan untuk memanggil kembali. Hakim menyuruh jurusita untuk membuat relaas panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak hadir. Hal ini dilakukan sampai 3 kali jikalau pihak yang tidak hadir dalam persidangan mengulangi ketidakhadirannya. Ketidakhadiran pihak yang berperkara dalam persidangan memberikan contoh bahwa asas *audi et alteram partem* tidak dapat diterapkan karena majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dapat mengetahui secara langsung keterangannya. Ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan merupakan salah satu kendala penerapan asas *audi et alteram partem*. Langkah hakim untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* maka berdasarkan pasal 149 RBg / pasal 125 HIR hakim dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;
- b. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 RBg/pasal 121 HIR mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan

- setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya;
- c. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 RBg / pasal 129 HIR kepada pengadilan negeri yang sama;
 - d. Panitera di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Hakim dengan memerintahkan jurusita telah memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan, maka para pihak tidak boleh menolak untuk hadir. Pemanggilan para pihak untuk hadir dipersidangan bertujuan supaya hakim dapat mendengarkan keterangan dari para pihak secara langsung. Hakim memiliki hak untuk memanggil para pihak secara langsung tersebut agar dapat memperoleh keterangan lebih jelas mengenai pokok perkara yang sedang diperiksannya karena para pihak sendiri yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut. Juga agar informasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang diperoleh oleh hakim lebih akurat dan pasti untuk membantunya dalam memberikan pertimbangan mengenai perkara yang diperiksanya tersebut.

Pihak berperkara tidak hadir dalam proses persidangan merupakan salah satu kendala penerapan asas *audi et alteram partem*. Penyelesaian yang berhubungan dengan ketidakhadiran pihak yang berperkara yang *pertama* adalah memanggil untuk kedua kalinya para pihak yang tidak hadir pada hari persidangan pertama, dapat terjadi apabila salah satu pihak atau keduanya tidak hadir tanpa alasan pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Penyelesaian yang *kedua* yaitu hakim mengecek relaas panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya oleh jurusita atau jurusita pengganti. Petugas jurusita akan menuliskan keterangan yang diperoleh ketika memanggil pihak yang bersangkutan tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Relaas panggilan akan menjadi pengetahuan hakim didalam memeriksa perkara berkaitan dengan alamat pihak yang dipanggil apakah benar atau tidak.

2. Mediasi tidak maksimal.

Prinsip *audi et alteram partem* yang diimplementasikan dalam proses mediasi di pengadilan dapat dimaknai sebagai gambaran seorang mediator berperan menyelesaikan sengketa dengan tepat tanpa ikut campur secara langsung ke dalam sengketa, Hakim mediasi dituntut keterampilannya untuk menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus bisa mendengarkan secara efektif, menangkap dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh para pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara langsung (Syafaah & Lismawati, 2019).

Mediasi yang berada di dalam pengadilan wajib ditempuh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Apabila hakim tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi maka hakim telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Sesuai dengan pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berakibat apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa proses mediasi di pengadilan mewajibkan para pihak untuk hadir secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Mardhiah, 2011).

Proses mediasi itu dibantu dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan yang bukan hakim pemeriksa perkara dan telah memperoleh surat keputusan sebagai mediator oleh ketua pengadilan. Mediator yang ditunjuk juga telah bersertifikat serta mempunyai kompetensi sebagai hakim mediasi. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tugas mediator harus diperhatikan dan dijalankan oleh hakim mediator secara maksimal dengan tujuan agar mediasi yang dilakukan para pihak dapat berhasil sehingga prinsip trilogi peradilan dapat tercapai. Keberhasilan mediasi selain dipengaruhi oleh para pihak yang bersengketa, peranan mediator juga sangat berpengaruh. Mediasi yang kurang maksimal sehingga tidak memberikan jalan keluar yang bersifat *win win solution* dipengaruhi oleh peran mediator. Hakim mediator dalam proses mediasi lalai tidak berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku mediator. Berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku mediator Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 yang mengatur tanggung jawab mediator terhadap para pihak sebagai yang antara lain menyebutkan :

- a. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
- b. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
- c. Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Pihak tergugat III yang tidak hadir untuk melakukan mediasi setelah dipanggil dua kali oleh jurusita pengadilan negeri mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam proses mediasi. pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam pasal 22 ayat (1) 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim akan memberikan sanksi apabila penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Dalam pasal 22 ayat (2) Penggugat yang tidak beritikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Sebaliknya pada pasal 22 ayat (3) apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum berkaitan dengan langkah-langkah mediasi yang harus diupayakan oleh hakim pemeriksa perkara. Hakim harus selalu mengupayakan perdamaian setiap pemeriksaan perkara dan itu sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang sedang memeriksa perkara di pengadilan.

3. Pembuktian tidak seimbang.

Para pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan serta berhak atas perlakuan yang sama dan adil. Penerapan asas *audi et alteram partem* meliputi pengajuan alat bukti di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian. Proses pembuktian perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan bukti surat

maupun saksi, Tergugat I dan Turut Tergugat VI hanya mengajukan bukti surat sedangkan Penggugat dan Tergugat IV mengajukan bukti surat dan saksi. Proses pembuktian pada perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan. Asas *audi et alteram partem* tidak dapat dijalankan apabila proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara tidak seimbang antara para pihak seperti pada perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN. Pwr.

Langkah hakim dalam menyelesaikan kendala pembuktian yang tidak seimbang *pertama* yaitu hakim memiliki peranan aktif untuk menginformasikan dan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara hal tersebut sesuai dalam pasal 132 HIR. Penginformasian kepada para pihak tersebut tentang adanya hak dalam persidangan. Penjelasan dan penginformasian yang dilakukan majelis hakim sebelum menutup sidang dan memberitahukan agenda sedang berikutnya. Hakim juga memberitahukan kepada para pihak apa saja yang perlu dipersiapkan khususnya pada agenda sidang pembuktian hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi. Hal tersebut secara tidak langsung bahwa hakim menerapkan asas *audi et alteram partem* (Syita, 2014).

Langkah *kedua* yang dilakukan oleh hakim adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Hukum acara perdata menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat sangat penting untuk dilakukan yang merupakan salah satu hal erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti yang ada didalam ketentuan pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata. Namun pemeriksaan setempat berfungsi untuk memberi keterangan tentang kejelasan dan kepastian lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Pasal 153 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa apabila dianggap perlu, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.

4. KESIMPULAN

Hakim pemeriksa perkara sudah sesuai didalam penerapan asas *audi et alteram partem* didalam pemeriksaan perkara perdata. Ada beberapa penerapan asas *audi et alteram partem* dalam perkara perdata. *Pertama* adalah adanya relaas panggilan sidang kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 122 HIR. *Kedua* adalah hakim pemeriksa perkara mengupayakan perdamaian

antara para pihak dengan melakukan mediasi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Setyorini Wulandari, S.H., M.H sebagai mediator. *Ketiga* adalah sesuai dengan pasal 163 HIR yang berkaitan dengan pemberian beban pembuktian bahwa hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam proses pembuktian.

Hakim pemeriksa perkara perdata terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan asas *audi et alteram partem*. Hal ini disebabkan *pertama* adalah hakim pemeriksa perkara tidak dapat mendengar keterangan pihak yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil patut dan sah menurut hukum. Berdasarkan makna asas *audi et alteram partem* secara etimologi yaitu "*hear to the other side*" atau "dengarkan pihak lain" bagaimana mungkin hal ini dapat tercapai jika pihak yang berperkara tidak hadir. *Kedua* adalah hakim mediator didalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal 3 Lampiran V Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator yaitu mediator tidak beriktikad baik dan memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan asas *audi et alteram partem* dalam persidangan perkara perdata disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketidakhadiran pihak yang berperkara dalam persidangan, mediasi yang dilakukan para pihak tidak maksimal dan pembuktian yang tidak seimbang antar para pihak yang bersengketa dikarenakan ketidaktahuan pihak dalam proses beracara di pengadilan.

Penyelesaian kendala penerapan asas *audi et alteram partem* dalam proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr yaitu memanggil ulang pihak yang tidak hadir dalam persidangan dan apabila pihak tergugat lebih dari satu maka pemanggilan waktu sidang ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat yang paling jauh. Mediasi yang tidak maksimal dapat dicegah dengan adanya iktikad baik dari mediator dan juga para pihak yang bersengketa. Pembuktian yang tidak seimbang dapat diatasi dengan cara hakim harus memiliki peranan aktif untuk menginformasikan dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara setiap tahapan agenda persidangan. Hakim sebelum memutus perkara sengketa yang berhubungan dengan objek harus melakukan pemeriksaan setempat yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Almitra, I. (2013). Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir). *Jurnal Verstek*, 1(3), 13–23. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38816/25694>
- Butarbutar, E. N. (2009). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 21(2), 354–369. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>
- Dharma, F. A. S. (2019). *Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama*.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Heniyatun, Iswanto, B. T., & Sulistyaningsih, P. (2018). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Varia Justicia*, 14(1), 30–39. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>
- Kartika, S. D. (2011). Pembuktian dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris. *Jurnal Kajian*, 16(2), 387–412.
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan Mediation As an Alternative in Managing and Ordering of Bankrupt Treasures by the Bankruptcy Curator. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 291–305.
- Kusmayanti, H., Sandra, E., & Novianti, R. (2015). Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1(2), 101–116.
- Mardhiah, A. (2011). Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 153–169. <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6238>
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Setiawan, H. (2019). Jurnal Ilmiah Dunia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 19–24.
- Sitinjak, J. I. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 5(1), 55.
- Syafaah, D., & Lismawati. (2019). Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2(2), 46.
<https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.1259>

Syita, K. K. (2014). Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil dalam Arbitase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 17–38.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
